

**PELAKSANAAN NIKAH CERAI RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh :

Rizky Radhi Muarief

NPM 2012011240



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN NIKAH CERAI RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG

Oleh

RIZKY RADHI MUARIEF

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Salah satunya pelaksanaan nikah cerai dan rujuk memiliki beragam tata cara, Seperti di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan ini diwajibkan bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun tidak semua Pegawai Negeri pada Polri yang telah melakukan pengajuan pasti mendapatkan keputusan yang memberikan izin. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimanakah pelaksanaan nikah cerai rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia dan kedua, Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan nikah cerai rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara normatif dan empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara di Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Lampung. Selain itu, studi data penelitian juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan memperoleh informasi yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan nikah cerai rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sesuai dengan norma hukum dan norma etika di Indonesia. Kepolisian memberikan wadah yang mendukung anggota dalam mengajukan permohonan izin seperti bimbingan pra nikah, cerai dan rujuk. Sedangkan faktor penghambat yang ada yaitu Masih adanya anggota yang melaksanakan nikah, cerai dan rujuk tetapi tidak mengajukan permohonan izin terlebih dahulu pada Satkernya

Kata Kunci: Pelaksanaan, Izin, Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MARRIAGE DIVORCE RECORDATION FOR STATE SERVANTS IN THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA LAMPUNG REGION

By

Rizky Radhi Muarief

Implementation is the process, method, act of carrying out of plan, decision and so on. One of them is that the implementation of divorce and reconciliation has various procedures, such as in the Indonesian National Police. This implementation is mandatory for Civil Servant in the National Police of the Republic of Indonesia. Regulation of the chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 9 of 2010 as amended by Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Procedures for Filing Marriage for Divorce and Reconciliation for Civil Servants at the National Police of the Republic of Indonesia. However, not all civil servants at the National Police who have submitted applications will definitely receive a decision granting permission. The formulation of the problem in this research is first, how is the implementation of divorce and reconciliation marriages for civil servant in the Indonesia National Police and second, what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of divorce and reconciliation marriages for civil servants in the National Police of the Republic of Indonesia.

This thesis is research conducted normatively and empirically. Research data was collected through interviews at the Lampung Regional Police Human Resources Bureau. Apart from that, research data was also collected through literature study to obtain comprehensive information.

The result of the research show that the implementation divorce and reconciliation for civil servants in the Indonesian National Police is in accordance with legal norms and ethical norms in Indonesia. The Police provide a platform that supports members in applying for permits such as pre-marital guidance, divorce and reconciliation. Meanwhile, the existing inhibiting factor is that there are still members who carry out marriage, divorce and reconciliation but do not apply for permission first from their satker.

Keywords: Implementation, Permission, Republic of Indonesia State Police

**PELAKSANAAN NIKAH CERAI RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

Oleh :

Rizky Radhi Muarief

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN NIKAH CERAI RUJUK BAGI
PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Rizky Radhi Muarief*


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011240**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 196112191988032002



Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.
NIP 198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara




Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.**



Penguji Utama : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 April 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Radhi Muarief
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011240
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pelaksanaan Nikah Cerai Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 April 2024
Penulis



Rizky Radhi Muarief
NPM 2012011240

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizky Radhi Muarief lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 April 2002 sebagai anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan bapak Rahadi, S.H., dan ibu Almh. Asmida Rohiliana.

Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) PTPN 7 Kedaton diselesaikan pada tahun 2007, pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2014. Kemudian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2017, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum administrasi negara. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi kampus. Pada periode 2023, penulis menjabat sebagai anggota bidang Internasional Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH).

MOTTO

“Pernikahan bukanlah surga atau neraka, tetapi hanyalah penyucian”

Abraham Lincoln

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku,
bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian”

HR. Ibnu Majah

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah)”

Az Zariyat 49

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada :

Orang Tua Tercinta,

Ayah Rahadi, Ibu Almh. Asmidah Rohiliana dan Bunda Ade Suryani Lubis

Terimakasih sudah menjadi tempat pulang yang aman dan selalu nyaman bagi penulis. Terimakasih sudah selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Kakak Tersayang

Afri Andi Wahyu Siswanto

Syafira Ayu Aldilah

Adik Tersayang

Malaika Adiba Shakilla

Zhafran Radhi Ar Rasyid

Beby Banafsha Almasyura

Terimakasih sudah menyediakan ruang dan waktu untuk menjadi tempat penulis bercerita. Terimakasih sudah ada di dunia ini. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, atas segala limpajam rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN NIKAH CERAI RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG”** dengan baik. Dalam proses penulisan skripsi ini terjadi banyak hambatan baik yang datang dari luar maupun dalam diri penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran serta kritik dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Terima Kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
2. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Terima Kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Penguji Utama dan Ketua Bagian Hukum Admintrasi Negara, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;

4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Yennie Agustin MR S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
10. Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Bapak Irjen. Pol. Helmy Santika, terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian
11. Kepala Biro SDM Polda Lampung KBP Adi Ferdian Saputra, S.I.K., M.H., terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian
12. Kasubbag Rohjashor Ro SDM, Bapak AKP Jonidi, terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian;
13. Kapolsek Pulau Panggung Res Tanggamus, Bapak AKP Rahadi, S.H., terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan penelitian;
14. Orang tuaku, Bapak AKP Rahadi, S.H., Ibu Almh. Asmida Rohiliana dan Ibu Ade Suryani Lubis, S.E., tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;

15. Kakak dan adikku, Afri Andi Wahyu Siswanto, Amd. Kep., Syafira Ayu Aldilah, S.Tr. Keb., Malaika Adiba Shakilla, Zhafran Radhi Ar Rasyid dan Beby Banafsha Almasyura, terimakasih atas doa, dukungan dan semangatnya;
16. Sahabatku Ilham, Dinan, Diandra terimakasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum.
17. Sahabatku Arif, Fahmi, Satrio, Thoriq, Aldo, Andi, Aka, Rafly, Syauqie, Suci Dan Sahabat Sahabatku lainnya yang namanya tidak mungkin saya sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan motivasinya semoga kita semua sukses kedepannya;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya

Bandar Lampung, Mei 2024

Penulis

Rizky Radhi Muarief

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kewenangan.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	8

2.1.2 Sumber Kewenangan	9
2.1.3 Macam Macam Kewenangan.....	11
2.2 Pengaturan Nikah Cerai Rujuk.....	13
2.2.1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	14
2.2.2 Perkap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	16
2.3 Nikah Cerai Rujuk.....	17
2.3.1 Pengertian Nikah Cerai Rujuk	17
2.3.2 Syarat Nikah Cerai Rujuk	21
2.4 Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	25
2.4.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	25
2.4.2 Pegawai Negeri Sipil.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	31
3.2 Sumber Data.....	32
3.2.1 Data Primer	32
3.2.2 Data Sekunder.....	32
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4 Metode Pengolahan Data	34
3.5 Analisis Data	34

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	36
4.2 Pelaksanaan Nikah Cerai Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	40
4.2.1 Pelaksanaan Nikah	41
4.2.2 Pelaksanaan Cerai	45

4.2.3 Pelaksanaan Rujuk	48
4.2.4 Sanksi	50
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Nikah Cerai Rujuk di Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	50

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

--

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Pengajuan Nikah.....	45
Tabel 2. Data Pengajuan Cerai.....	48
Tabel 3. Data Pengajuan Rujuk.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah praktik budaya yang dengan teratur mengikuti kultur manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang terus mengalami perkembangan.¹ Perkawinan dapat pula dipahami sebagai lembaga sosial masyarakat yang mengindahkan aspek inti dalam lingkungan hidup masyarakat. Negara Indonesia, sebagai negara hukum telah menjamin eksistensi perkawinan sebagaimana ditetapkan pasal 28 D ayat (1) bahwa negara memberi hak untuk semua orang untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunannya lewat pernikahan yang sah. Perkawinan ialah ikatan bersama diantara seorang lelaki dan seorang perempuan dengan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh aturan yang membahas tentang perkawinan.²

Di dalam hubungan perkawinan, setiap orang selalu mengharapkan kehidupan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Namun, tidak semua orang berhasil mencapai cita-cita tersebut karena terjadinya perceraian, baik perceraian karena kematian pasangan, perceraian atas persetujuan, atau perceraian melalui putusan pengadilan.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), Hlm. 1

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), Hlm. 1

Perceraian adalah proses pemutusan hubungan kawin diantara seorang lelaki dan seorang perempuan selaku pasangan suami dan istri, yang dilaksanakan di hadapan persidangan. Perkara perceraian bagi non-Muslim diselesaikan di Pengadilan Negeri, sedangkan bagi umat Islam, perkara perceraian diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Faktor dari penyebab perceraian adalah segi pendidikan, pekonomian dan keuangan, segi hubungan seksual, agama, dan segi usia dini.

Dalam hubungan perkawinan yang diakhiri perceraian, suami isteri yang sudah melakukan perceraian dapat membangun rumah tangganya kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan cara rujuk.

Rujuk adalah upaya untuk bersama kembali setelah bercerai. Agama Islam memperbolehkan rujuk sebagai upaya paling akhir untuk menyatukan lagi hubungan lahir dan batin yang sempat berakhir. akibat perceraian. Rujuk dapat memperbolehkan kembali hubungan seksual antara suami dan istri seperti dalam perkawinan, meskipun ada perbedaan prinsipil dalam persyaratan yang diperlukan antara perkawinan dan rujuk. Dalam rujuk tidak perlu wali untuk mengakadkan, tidak membutuhkan kedua saksi, dan tidak perlu mahar. Oleh karena itu, proses rujuk lebih sederhana daripada proses perkawinan.

Semua aturan-aturan terkait perkawinan, perceraian dan rujuk telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Persyaratan tersebut terdiri atas syarat materil dan syarat formil. Syarat materil (syarat subjektif) ialah syarat-syarat yang terdapat dan menempel pada individu yang akan melangsungkan perkawinan, perceraian dan rujuk. Sedangkan syarat formil (syarat objektif) ialah tata cara dan tahapan-tahapan dalam melangsungkan perkawinan, perceraian dan rujuk.

Pada masa sekarang masih terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, termasuk syarat-syarat khusus yang berlaku hanya untuk anggota Polri, seperti kewajiban ikut serta dalam sidang BP4R yaitu Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk.³

Dari segi hukum, orang yang dikategorikan anggota Polri merupakan aparatur negara di Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terbagi kedalam dua bagian, berupa sebagai anggota Polri dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dasar hukum pelaksanaan sidang BP4R adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan “Perkapolri” saja). Persidangan BP4R merupakan tahapan yang penting dalam pembinaan pernikahan, yang harus dihadapi tiap-tiap calon pasangan apabila mau membentuk keluarga di lingkungan Polri. Tahap ini dianggap krusial karena menjadi penanda dalam membentuk keluarga yang ideal bagi Polri. Dengan digelarnya sidang BP4R, ditujukan agar mengurangi kemungkinan muncul sebuah kondisi atau situasi yang dapat mengganggu keluarga yang utuh.

Sebelum menjadi bagian keluarga besar Polri, mengikuti sidang ini dapat memahami dengan lebih baik pekerjaan pokok lembaga tempat mereka bertugas, berikut hak dan kewajiban calon kawinnya merupakan sebagai anggota Polri.

³ Muhammad Danial Dirja, Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, *SIDANG BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) SEBAGAI SYARAT MATERIL PERKAWINAN BAGI ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN NASIONAL*, *Padjadjaran Law Review*, Vol 9, No 2, 2021, Hlm. 3

Izin kawin anggota Polri diberikan oleh atasan berdasarkan hasil sidang BP4R, yang juga digunakan sebagai dasar pemberian izin tersebut. Setelah persidangan, dibuatlah berita acara mengenai sidang pembimbingan pernikahan yang mencakup rangkuman tentang semua kriteria prasyarat perkawinan. Kesimpulan berisi ungkapan apakah pernikahan yang ingin dilakukan sejalan pada pedoman agama yang dipercayai oleh kedua calon pengantin serta mematuhi aturan yang berjalan. Berdasarkan hasil sidang dan rekomendasi BP4R, atasan kemudian membuat keputusan mengenai izin kawin, menentanginya, atau menundanya.

Kebalikannya, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara umum, mekanisme perkawinan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai izin kawin dan cerai untuk Pegawai Negeri Sipil. Tidak ada ketentuan untuk mengikuti pembimbingan sebelum nikah atau mendapatkan izin kawin lebih awal dari atasan sebelum menggelar pernikahan. Namun, dalam rentang waktu setahun usai perkawinan, mereka wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat lewat jenjang jabatan.⁴

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diharuskan mengikuti pembinaan pra-nikah ini sesuai dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 Angka 2 tersebut berbunyi “Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.”, dapat dipahami bahwa yang diharuskan mengikuti pembinaan pra-nikah atau sidang BP4R yaitu Pegawai Negeri pada Polri yang terdiri dari Pegawai

⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Negeri Sipil pada Polri dan Anggota Polri. Artinya Peraturan tersebut berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri atau PNS yang berada didalam Institusi Polri.

Dalam prakteknya, sidang BP4R seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Permohonan untuk mengikuti sidang BP4R harus diusulkan lebih awal dan tidak diperkenankan dengan mendadak. Jadwal sidang BP4R sering berubah tiba-tiba dan diundur hingga waktu yang tidak pasti, sehingga menghabiskan banyak waktu. Selain itu, seringkali diperlukan pengeluaran biaya tambahan untuk perjalanan ke lokasi sidang dan mengurus berkas administrasi.

Selain itu tidak semua Pegawai Negeri pada Polri yang telah menjalani sidang BP4R pasti mendapatkan keputusan yang memberikan izin kawin. Pejabat/atasan dalam beberapa kesempatan juga mengeluarkan keputusan yang menolak atau menangguhkan permohonan izin kawin Pegawai Negeri pada Polri. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut kemungkinan dapat menimbulkan pokok permasalahan seperti para Pegawai Negeri pada Polri melakukan perkawinan tanpa melalui sidang BP4R.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Nikah Cerai Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai latar belakang permasalahan di atas penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk membuat perumusan masalah yang akan dibahas, juga menjadi bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimanakah pelaksanaan nikah cerai rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan nikah cerai rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam suatu penelitian skripsi ini. Maka untuk mengarahkan dan memfokuskan suatu penelitian diperlukan adanya suatu tujuan dari diberlakukannya sebuah penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah cerai rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan nikah cerai rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya :

- a. Terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, harapannya penelitian ini mampu memberikan sebuah pemahaman terbaru yang dapat dijadikan sebagai suatu sistem informasi pembelajaran.
- b. Terhadap diri peneliti sendiri bisa memperbanyak pemahaman terkait dengan ilmu yang didapat dari penelitian ini. Serta menjadi bagian persyaratan dalam menyandang gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan rumusan dialektika antara sidang bimbingan pra nikah dan mediasi yang berlaku di lingkungan jajaran Polri khususnya Polda Lampung, mengetahui manfaat dari sudut *ushul fiqh masalah mursalah* (kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci) dan perbedaan antara anggota Polri dengan masyarakat sipil atau non sipil dalam sidang bimbingan pra nikah.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian bisa menjadi rujukan untuk masyarakat umum, bukan hanya untuk lembaga Polri tentang adanya kemanfaatan, faedah yang disarankan dari diselenggarakannya persidang pra-nikah serta mediasi cerai yang ditetapkan oleh peraturan dan tata cara kawin, cerai, rujuk di lingkungan Polri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Istilah Kewenangan dapat disamaartikan dengan istilah wewenang yang dimaknai sebagai kuasa dan hak melakukan tindakan, kuasa mengambil keputusan, memerintahkan, atau mendelegasikan tanggungjawab baik terhadap individu maupun badan hukum.⁵

Wewenang oleh H.D. Stout, merupakan konsep yang lahir dari hukum organisasi pemerintah mencakup keseluruhan aturan-aturan mengenai bagaimana kuasa pemerintah yang oleh subjek hukum publik diperoleh dan digunakan dalam hubungans hukum publik. Lebih jauh, Stout, merujuk pada Goorden, menjelaskan bahwasannya wewenang mencakup hak dan kewajiban yang jelas diserahkan ke subjek hukum public oleh pembentuk undang-undang.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.⁶

⁵ Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

⁶ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2018. Hlm 99

Kewenangan yang mencakup hak serta kewajiban didalamnya, oleh P. Nicolai merupakan keahlian dalam menjalankan langkah hukum tertentu (berupa Langkah-langkah dengan tujuan untuk melahirkan dampak hukum, dan meliputi melahirkan atau meniadakan akibat atau dampak hukum). Hak mencakup keleluasaan untuk berbuat atau tidak berbuat tindakan tertentu, serta untuk meminta atau melakukan tuntutan terhadap pihak lain mengerjakan suatu perbuatan, sementara kewajiban melibatkan kewajiban ingin berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan.

2.1.2 Sumber Kewenangan

Kewenangan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti undang-undang, konstitusi, peraturan pemerintah, keputusan administratif, delegasi dari badan yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, serta mandat atau penugasan langsung dari otoritas yang berwenang. Menurut Indroharto, ada tiga cara untuk mendapat kewenangan diantaranya melalui atribusi, delegasi atau mandat. Otoritas melalui atribusi ialah ketika pemerintah diberi kuasa baru melalui peraturan, melahirkan kuasa baru. Kewenangan yang bersumber dari delegasi terjadi ketika wewenang yang sudah ada dilimpahkan dari satu struktur atau kedudukan TUN ke yang lain yang sudah mendapatkan otoritas melalui atributif. Sementara kewenangan yang diperoleh dari mandat tidak melibatkan pemberian wewenang baru atau pelimpahan wewenang, melainkan berdasarkan pada kewenangan yang telah ada dan ditugaskan kepada pihak lain.⁷

Dalam Hukum Ketatanegaraan, menurut Bagir Manan kekuasaan mendeskripsikan kekuatan untuk menjalankan atau tidak melakukan sebuah tindakan, sedangkan wewenang berisi hak dan kewajiban. Hak memberikan kuasa untuk bertindak atau

⁷ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 101

menuntut suatu perbuatan, sementara kewajiban menuntut pelaksanaan atau penahanan dari suatu tindakan. Dalam konteks hukum tata usaha negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan hukum didapat lewat atribusi, delegasi, atau mandat.⁸

Dalam konsep *Rule of Law*, terdapat asas legalitas yang memiliki pengertian bahwa wewenang pemerintahan lahir dari peraturan undang-undang. Ini bermakna semua wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dipertanyakan. Wewenang ini dapat didapat melalui tiga langkah yang berbeda, yaitu:

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan adalah berupa pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yakni oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan satu kepada organ pemerintahan lainnya. Maka dari itu, suatu delegasi pasti akan diawali oleh atribusi wewenang terlebih dahulu.

3. Mandat

Mandat adalah saat suatu badan pemerintahan memberi izin kepada badan pemerintahan lain untuk melaksanakan wewenang yang diberikan atas nama pemberi mandat. Dalam konteks Hukum Tata Usaha Negara, mandat ini dapat diinterpretasikan sebagai tugas untuk menjalankan tugas dari atasan, dengan kewenangan yang bisa bervariasi sesuai dengan yang memberi mandat, sehingga tanggung jawab tidak mengalami peralihan.

⁸ Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.

2.1.3 Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan menurut Max Weber ada empat macam, yaitu:⁹

1. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal)

Wewenang kharismatis adalah wewenang yang di dasarkan pada charisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, sebagai kemampuan yang diyakini dibawa sejak lahir.

Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dimiliki seseorang atau kelompok orang atau kelompok orang dengan ciri-ciri antara lain;

(1) terdapat aturan-aturan tradisional yang membebani pemimpin yang memiliki otoritas serta subjek lain di masyarakat;

(2) adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang secara pribadi;

(3) sejauh tidak terjadi perselisihan atas aturan tradisional, orang-orang bisa bertindak dengan bebas.

Wewenang legal atau rasional adalah kuasa yang dikaitkankan dengan sistem aturan yang diterapkan oleh masyarakat, sistem hukum yang dituju ialah stuktur aturan yang sudah disetujui serta dipatuhi di lingkungan masyarakat, serta sudah dipertegas oleh negara.

2. Wewenang resmi dan tidak resmi

Wewenang resmi sifatnya sistematis dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang resmi ini dapat ditemukan pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.

Wewenang tidak resmi ialah keterikatan yang bersumber tiap individu yang karakteristiknya kondisional, karakternya ditetapkan oleh para pihak yang bertautan.

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 280-288.

3. Wewenang pribadi dan teritorial

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau kharisma. Wewenang teritorial merupakan wewenang yang dilihat dari wilayah tempat tinggal.

4. Wewenang terbatas dan menyeluruh.

Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada satu bidang atau sektor saja.

Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu.

Black's Law Dictionary mengemukakan bahwa terdapat tujuh belas macam jenis-jenis kewenangan' diantaranya:¹⁰

- 1) *The power delegated* (kewenangan delegasi)
- 2) *Legal power* (kekuasaan hukum)
- 3) *Apparent authority* (kewenangan nyata)
- 4) *Authority by estoppels* (kewenangan untuk menyangkal)
- 5) *Authority coupled with an interest* (kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan)
- 6) *Express authority* (kewenangan yang diberikan secara jelas, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan)
- 7) *General authority* (kewenangan umum)
- 8) *Implied authority* (kewenangan yang tersirat)
- 9) *Actual authority* (kewenangan yang benar-benar ada/terjadi)
- 10) *Incidental authority* (kewenangan yang bersifat kebetulan)
- 11) *Inferred authority* (kewenangan dalam mengambil keputusan/kesimpulan)
- 12) *Inherent authority* (kewenangan yang tidak bisa dipisahkan)
- 13) *Limited authority* (kewenangan yang terbatas)

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Doctionary*, dalam Salim dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 189

- 14) *Naked authority* (kewenangan yang terbuka)
- 15) *Ostensible authority* (kewenangan semu / pura-pura)
- 16) *Special authority* (kewenangan khusus)
- 17) *Unlimited authority* (kewenangan yang tidak terbatas)

Kewenangan pula dapat dibedakan melalui urusan pemerintahan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengenai pemisahan tanggung jawab dalam pemerintahan, yang menyebutkan bahwa peran pemerintah yang kemudian membentuk hak serta kewajiban masing-masing hierarki dan/atau struktur pemerintahan guna menetapkan dan mengelola peran tersebut yang ada dalam kuasanya dalam hal upaya perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Pengaturan Nikah Cerai Rujuk

Pengaturan merupakan struktur (kaidah, ketentuan atau petunjuk) yang disusun untuk memberikan arahan. Hans Kelsen mengartikan pengaturan sebagai sebuah ketetapan sosial yang mengatur perilaku saling menguntungkan antar manusia, dapat berupa aturan yang mengatur tingkah laku tertentu dan terhubung kepada sebuah sistem norma.

Dalam suatu pengaturan pasti ada pelaksanaan atau penerapannya. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus

dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17) adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹¹

Jika dikaitkan maka pengertian dari pelaksanaan dan pengaturan adalah suatu proses atau tata cara dalam keberlangsungan suatu pengaturan yang ada. Dalam hal ini melibatkan tindakan konkret dalam menerapkan aturan, kebijakan, atau peraturan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan pengaturan juga mencakup pemantauan, penegakan, dan evaluasi hasil dari implementasi dari suatu kebijakan atau peraturan.

Dalam hal ini pengaturan yang berkaitan tentang nikah, cerai dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018.

2.2.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Untuk kepentingan administrasi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana, asal tundukan hukum pernikahan sebelum berlakunya

¹¹Teori Pelaksanaan, Pengertian Pelaksanaan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan, <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html>, diakses 23 Oktober 2023 pukul 21.22

undang-undang yang mengatur tentang pernikahan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan pernikahan menurut Hukum Islam, maka pernikahannya dicatat di KUA. Sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan pernikahan menurut hukum agamanya.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum tentang pernikahan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ingat pula bahwa di dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) yaitu Peraturan Kertatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.¹²

Berbagai hukum pernikahan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCl) S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.

¹² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Hlm. 4.

4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuanketentuan dalam Kutab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

2.2.2 Perkap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dikenal memiliki standar administrasi yang ketat, terutama dalam hal regulasi terkait perkawinan, perceraian, dan proses rujuk. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Perubahan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 terkait tahapan untuk mengajukan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk untuk Pegawai Negeri di Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman bagi pegawai negeri di POLRI dalam proses pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk, demi terwujudnya tertib administrasi.

Sebelum lahirnya peraturan ini sebenarnya sudah ada Peraturan Perkawinan, Cerai dan Rujuk khusus bagi Anggota POLRI yaitu Petunjuk Teknis Nomor Pol: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Cerai dan Rujuk bagi Anggota POLRI yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Kemanan. Petunjuk Teknis ini merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari keputusan MENHANKAM/ PANGAB

Nomor:KEP/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980, serta sebagai penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Anggota POLRI No POL.: JUKLAK/09/XI/ 1979 tanggal 29-11-1979.

2.3 Nikah Cerai Rujuk

2.3.1 Pengertian Nikah Cerai Rujuk

1. Nikah

Nikah ialah sebuah perjanjian perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan berdasarkan aturan hukum dan pedoman agama. Secara terminologi, pernikahan ialah sebuah akad yang melegitimasi hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Melalui akad inilah, timbul hak serta kewajiban yang oleh pasangan harus dilakukan dan diwujudkan.

Secara bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh- dhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul). Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Inti pernikahan dalam pandangan tasawuf adalah salah satu jalan menuju Allah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.¹³

¹³ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya:Airlangga University Press, 2002), Hlm.38

Menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dalam hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat dalam ketaatan terhadap perintah Allah, dan melaksanakannya dianggap sebagai sebuah ibadah.¹⁴

Pengertian pernikahan menurut ahli hukum perkawinan di Indonesia :

- 1) Sajuti Thalib, mendefinisikan perkawinan adalah sebuah janji suci, luas, dan kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, penuh kasih, serta menciptakan ketenangan dan kebahagiaan.¹⁵
- 2) Definisi perkawinan menurut Asser Scholten dan Wiarda adalah persekutuan yang kekal antara seorang pria dengan seorang wanita, yang diakui oleh negara untuk hidup bersama.¹⁶
- 3) Menurut Prof. Ibrahim Hosen, menurut makna asli kata, perkawinan juga bisa diartikan sebagai sebuah akad yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita halal secara seksual, sementara dalam konteks lain, dapat merujuk pada hubungan seksual itu sendiri.¹⁷

2. Cerai

Menurut istilah, perceraian merujuk pada berbagai bentuk pemisahan yang dilakukan atas kehendak suami sesuai keputusan hakim, atau diakibatkan wafatnya salah satu antara pasangan suami istri. Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah "at-talak", yang secara harfiah berarti meninggalkan atau memisahkan.¹⁸ Cerai dalam

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan hukum positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). Hlm.174

¹⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1996), Hlm 2.

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), Hlm.18

¹⁷ Hosen Ibrahim, *Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971), Hlm. 65

¹⁸ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003), Hlm. 1237.

Hukum Islam secara luas dapat dimaknai sebagai pemutusan ikatan antara suami dan istrinya atas keinginannya.¹⁹ Secara yuridis, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perceraian adalah berakhirnya pernikahan, yang berakibat berakhirnya ikatan sebagai suami dan istri atau dihentikan berlakunya status suami istri.

Perceraian merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan pernikahan, dikarenakan tak mungkin terjadi cerai melainkan adanya ikatan kawin yang sebelumnya terbentuk. Pernikahan menjadi titik permulaan dari kehidupan berdampingan diantara seorang lelaki dan wanita selaku suami dan istri, sementara cerai menjadi penanda berakhirnya hubungan tersebut. Setiap manusia berharap agar perkawinan yang mereka jalani dapat bertahan selamanya. Namun, tidak jarang perkawinan yang dibangun dengan usaha keras berakhir dengan perceraian. Tidak semua perkawinan memenuhi harapan, meskipun telah dikerahkan dengan upaya maksimal untuk membangunnya secara baik. Pada akhirnya, terkadang dalam pernikahan, ada keadaan terpaksa berpisah dan memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Secara umum, perceraian bisa ditinjau lewat banyak sekali penafsiran. Satu diantaranya ialah perspektif sunnah Nabi, selain itu juga dari aspek hak mantan suami mau berujuk kepada mantan istri setelah perceraian dilakukan, serta ada juga yang memperhatikan kapan waktu di mana cerai tersebut resmi. Perceraian dapat bervariasi dalam bentuknya tergantung pada siapa yang menginginkan untuk mengakhiri perkawinan atau perceraian tersebut.

Berkenaan dengan pemutusan hubungan nikah diantara suami dan istri, perceraian dari sudut aturan hukum perdata dibolehkam dijalankan hanya dengan dalil-dalil yang sudah ada penetapan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dua istilah "bubaranya perkawinan" dan istilah "perceraian". Perceraian ialah suatu penyebab dari bubaranya perkawinan.²⁰

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), Hlm. 1176.

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet, 4, Hlm. 445

3. Rujuk

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI) adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.²¹ Defenisi yang dikemukakan KBBI tersebut di atas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqih, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda.

Rujuk merupakan tindakan atau langkah yang dilakukan oleh suami setelah memberikan talak kepada istrinya, baik melalui ungkapan lisan yang jelas maupun tindakan, dengan maksud untuk memulihkan ikatan perkawinan. Konsep rujuk dalam konteks fiqih Islam dibahas terutama dalam konteks talak satu dan talak dua. Ruju' dapat didefinisikan sebagai tindakan merestorasi secara penuh status hukum pernikahan setelah talak raji terjadi yang dikerjakan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah, dengan menggunakan ungkapan tertentu.

Dari satu sisi, rujuk merupakan upaya untuk memulai kembali kehidupan perkawinan yang sempat terhenti atau kembali memasuki kehidupan pernikahan. Jika pernikahan adalah awal dari membangun kehidupan pernikahan, maka meneruskannya kembali perkawinan setelah cerai disebut rujuk. Secara hukum, status hukum rujuk sama dengan status hukum pernikahan, dan dalam menetapkan hukum rujuk, para ulama memiliki pendapat yang beragam. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rujuk itu ialah sunah.²²

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), Hlm. 337

²² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, Hlm. 339

2.3.2 Syarat-Syarat Nikah Cerai Rujuk

1) Nikah

Didasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dijelaskan bahwa "Perkawinan dianggap sah hanya bila dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh agama atau kepercayaan masing-masing." Kemudian, dari Ayat 2 disebutkan bahwa "Setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan dalam undang-undang serta dihadiri oleh petugas pencatat nikah." Dengan demikian, untuk menjadikan perkawinan sah secara hukum negara, setiap perkawinan harus dicatat sesuai prosedur yang ditetapkan.²³

Jika kita cermati, persyaratan pernikahan berdasarkan aturan undang-undang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Syarat Materiil

Syarat materiil merupakan persyaratan yang berkaitan dengan pribadi masing-masing suami dan istri. Persyaratan ini bersifat umum, yang berlaku untuk semua pernikahan, dan harus dipenuhi secara mutlak oleh kedua belah pihak yang terlibat. Bila persyaratan itu tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

b. Syarat Formil

Syarat formil merupakan persyaratan yang berkaitan dengan prosedur formal yang harus dipenuhi sebelum dan selama pelaksanaan pernikahan.

Prosedur sebelum pernikahan dilangsungkan meliputi:

- a. Pemberitahuan tentang kehendak akan melangsungkan pernikahan kepada pegawai pencatat ditempat pernikahan tersebut akan dilangsungkan

²³ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat tentang akan dilangsungkan pernikahan tersebut

Formalitas saat pernikahan dilangsungkan terdiri dari:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- b. Setiap pernikahan dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Cerai

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,²⁴ makna “harus ada cukup alasan” menandakan bahwa alasan tersebut wajib ada untuk melakukan perceraian. Keharusan ada Alasan untuk melakukan perceraian menandakan perceraian itu tidak boleh dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang sah secara hukum. Alasan-alasan yang wajib jika melakukan perceraian sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan tersebut antara lain :

- a. Pihak suami atau istri melakukan zina, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, perjudian, atau perilaku lainnya yang sulit disembuhkan.
- b. Pihak suami atau istri pergi meninggalkan selama dua tahun secara berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena hal lain yang di luar kendali.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

²⁴ Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3) Rujuk

Ada beberapa syarat yang diwajibkan terpenuhi oleh seorang suami apabila ingin merujuk istri yang telah di talak. Syarat pertama, suami harus memiliki akal sehat, syarat kedua suami sudah dewasa sehingga sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, dan syarat ketiga suami memiliki kebebasan untuk memilih tanpa ada paksaan dari luar, sehingga keputusan suami untuk rujuk adalah bersumber dari keinginannya sendiri. Sebelum melakukan rujuk, syarat-syaratnya dibagi menjadi dua komponen utama yang diwajibkan terpenuhi, sebagai berikut:

1. Istri Istri yang dapat di rujuk istrinya adalah istri yang masih dalam batasan talak raj'i (talak pertama dan kedua), istri yang tidak dicerai dengan jalan khulu, terjadinya perceraian tidak dengan jalan *fasakh*.
2. Rujuk suami harus dilakukan oleh suami yang berakal sehat, tidak ada kelainan jiwa, dan dilakukan atas keinginan dan kesadarannya sendiri.

Sedangkan menurut ulama mazhab memiliki sudut pandang yang berbeda pendapat seperti syarat hanafiyah, menurut imam Hanafi syarat rujuk yaitu: Pertama, harus talak raj'i, tidak ada syarat memilih, tidak sah jika rujuk itu tergantung misalnya suami

mengatakan, “jika terjadi demikian, aku telah merujuk mu”.²⁵ Setelah syarat tersebut telah terpenuhi maka seorang suami memiliki kewajiban untuk merujuk istrinya.

Dua macam rujuk menurut hukum islam adalah rujuk talak raj'i dan rujuk talak ba'in. Menurut pandangan Ibnu Rusyd, rujuk talak raj'i adalah ketika suami memiliki hak untuk merujuk istrinya selama istri masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan dari istri.²⁶ Sedangkan rujuk talak ba'in adalah ketika seorang wanita yang telah bercerai melalui khulu dapat dirujuk kembali, dengan syarat dicampuri, asalkan talak tersebut bukan merupakan talak yang ketiga.

Menurut Bapak H. Muhammad Umar, S.Ag., M.Pd, salah satu alumni UIN Alauddin Makassar dari Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, serta seorang penghulu di KUA, memaparkan konsep rujuk meliputi pengertian rujuk, rukun rujuk, dan dasar hukum rujuk. Pertama, definisi rujuk adalah tindakan suami untuk kembali kepada mantan istrinya sebelum masa iddah seorang istri habis, sesuai ketentuan hukum yang disyariatkan. Kedua, rukun rujuk mencakup memiliki akal sehat, telah mencapai dewasa (baligh), tidak mengalami gangguan mental, dan melakukan keputusan atas kemauan sendiri. Ketiga hukum rujuk adalah sebagai berikut: awalnya sunnah jika pasangan suami istri telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama, namun menjadi haram jika rujukannya menyakiti istri. Apabila perceraian lebih baik dan bermanfaat bagi kedua pasangan, maka menjadi makruh. Terakhir, hukumnya adalah jaiz (boleh) dalam kondisi tertentu.²⁷

²⁵ Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, (Jakarta: Darul Falah, 2013). Cet 4, Hlm. 901

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2008), Hlm.289

²⁷ Irwandi, Ibnu Izzah, *Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, QaḍāuNā* Volume 1 Nomor 3 September 2020, Hlm. 176

2.4 Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.4.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum dan penjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas.

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi.²⁸ Dan didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁹

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri. Pada ayat (2), disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan Kepolisian Nasional yang beroperasi sebagai satu kesatuan dalam menjalankan peran sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1).³⁰

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³²

Selain tugas pokok, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu untuk mendukung tugas pokok sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

³⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Dari tugas-tugas polisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tugas polisi terbagi menjadi dua, yakni tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, serta menjamin dan menjaga keselamatan negara, individu, properti, dan masyarakat. Selain itu, polisi juga bertugas untuk mendorong ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Tugas tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan masyarakat, bangsa, dan negara, sedangkan tugas represif bertujuan untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan tersebut.

³³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.4.2 Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan subjek hukum terhadap sumber daya manusia di bidang kepegawaian. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).³⁴

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah individu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberi tanggung jawab dalam suatu jabatan di sektor pemerintahan atau tugas-tugas negara lainnya, serta menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

Dalam pemerintahan disebut juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam bahasa Inggris PNS diistilahkan dengan sebutan Civil Servant (Pelayan Publik) yang pada dasarnya mempunyai tugas utama melayani kepentingan publik atau masyarakat.

PNS memegang peran sentral dalam hukum kepegawaian dan memiliki peran vital dalam struktur organisasi pemerintahan. Itu karena PNS menjadi tulang punggung pemerintahan dalam menjalankan Pembangunan Nasional.

³⁴ Eka Deviani dan Rifka Yudhi, *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualisasi Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)* (Lampung : Pusaka Media 2022), Hlm. 12

³⁵ Musafet, *Manajemen Kepegawain di Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung 1984), Hlm. 5

Logeman memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Sementara, jika menggunakan pengertian dari kamus besar bahasa Indonesia, “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “negeri” berarti Negara atau Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Didasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, PNS memiliki peran untuk merencanakan, menjalankan, dan mengawasi dalam menjalankan perintah umum pemerintahan dan kemajuan nasional melalui implementasi kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, tanpa campur tangan politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.³⁶

Peran utama PNS adalah sebagai pelayan masyarakat. Sebagai abdi negara, mereka bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berikut adalah beberapa peran penting PNS dalam melayani masyarakat:³⁷

a. Penyedia Pelayanan Publik

PNS bertanggung jawab untuk memberikan berbagai jenis pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan administratif, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, perizinan, dan berbagai layanan publik lainnya. PNS harus memberikan pelayanan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

³⁶ Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

³⁷ Peran dan Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Melayani Masyarakat, <https://seputarbirokrasi.com/peran-dan-tanggung-jawab-pegawai-negeri-sipil-pns-dalam-melayani-masyarakat/>, diakses 19 Desember 2023 pukul 22.30

b. Pelaksana Kebijakan Pemerintah

PNS berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di lapangan. Mereka bertugas untuk menjalankan program-program pemerintah, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dan mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Pengawas Pelaksanaan Undang-Undang

PNS memiliki peran sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang di masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa hukum dan peraturan negara diterapkan dengan baik, dan melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat.

d. Penjaga Stabilitas Sosial

PNS juga memiliki peran sebagai penjaga stabilitas sosial di masyarakat. Mereka harus bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik dan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah penelitian yang dikerjakan dengan cara mengkaji materi-materi pustaka seperti literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan pengimplementasian pengaturan mengenai nikah, cerai, dan rujuk bagi pegawai negeri di Kepolisian Republik Indonesia.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

³⁸ Susanto.H. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia. Hal. 4

3.2 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat untuk memperoleh data. Sumber data sangat penting untuk mendukung pelaksanaan penelitian serta menjamin kesuksesan penelitian. Dalam konteks ini, data yang diperlukan untuk penelitian berasal dari dua sumber, yaitu:

3.2.1 Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung, melalui wawancara langsung dengan Biro SDM Polda Lampung dan Anggota yang melakukan pengajuan sidang BP4R.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah dan analisis literatur terkait bahan hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan pembacaan, pencatatan, kutipan, dan analisis. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber pada dokumen hukum yang berisi peraturan-peraturan hukum dari tingkat hierarki tertinggi hingga terendah. Di bawah ini adalah daftar sumber hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil amandemen
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- c. Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari informasi yang telah dipublikasikan, seperti publikasi ilmiah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan berupa kamus dan ensiklopedia yang digunakan sebagai pelengkap atau menerjemahkan untuk menyempurnakan informasi dari bahan hukum primer dan sekunder

3.3 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan penalaran terhadap literatur, buku, catatan, aturan perundang-undangan, dan laporan-laporan yang relevan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan proses pengumpulan data dengan mewawancarai informan yang telah direncanakan sebelum melakukan penelitian dan pencatatan data. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan bersifat tertutup yang nantinya pertanyaan tersebut akan ditingkatkan sebagai referensi dalam pengumpulan data, hal itu dilakukan supaya pertanyaan yang diajukan kepada informan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.4 Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan ialah pengolahan data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, dengan cara:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan prosedur untuk memastikan kembali jawaban yang didapatkan, apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Kategorisasi data melibatkan pengelompokan atau klasifikasi jawaban informan sesuai dengan tema-tema utama dan bahan hukum yang telah terkumpul, dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis data dari set data tertentu agar lebih terorganisir.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan suatu tahapan penempatan data pada pokok bahasan masing masing sesuai dengan sistematik, untuk mempermudah menafsirkan data oleh peneliti.

3.5 Analisis Data

Analisis data ialah tahap penjabaran data yang telah dikumpulkan dengan cara merangkai kalimat yang berisikan data tersebut menjadi lebih jelas, sistematis dan terperinci yang selanjutnya akan diinterpretasikan untuk menarik sebuah penyimpulan. Penganalisan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti menginvestigasi kejadian atau fenomena kehidupan individu atau kelompok, dan meminta partisipan untuk menceritakan pengalaman mereka. Informasi yang diperoleh kemudian disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk deskripsi kronologis.³⁹

³⁹ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. Metode Penelitian Kualitatif, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019. hlm. 9

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mendetail tentang berbagai fenomena yang ada, baik itu fenomena secara alami ataupun akibat perbuatan manusia. Keadaan tersebut bisa berupa bentuk, kegiatan, ciri khas, pembaruan, relasi, kemiripan, dan perbedaan antara satu fenomena dengan yang lainnya.⁴⁰

Kemudian, data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses penjabaran atau penggambaran data yang didapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan ke sebuah bentuk penjabaran yang teratur juga rasional, sehingga memiliki signifikansi yang dapat diintegrasikan ke dalam pembahasan bab-bab sebelumnya.

⁴⁰ Nana, Syaodih Sukmadinata. Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006. hlm. 72

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pelaksanaan nikah, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Nikah Cerai Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri selain ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, berlaku ketentuan khusus peraturan untuk melaksanakan nikah cerai rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Polri yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur pelaksanaan nikah cerai dan rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri di Polda Lampung yang utama adalah para anggota Polri yang ingin mengajukan nikah cerai dan rujuk diwajibkan melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan. Dapat dipahami bahwa mengenai diwajibkannya seluruh Pegawai Negeri Pada Polri dan calon suami atau istri melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan adalah agar mengetahui identitas pasangan agar terhindar dari penipuan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang ada dapat disimpulkan dalam pengaturannya sudah sesuai dengan norma hukum dan norma etika yang berlaku di Indonesia, sehingga peraturan tersebut tidak menghambat bagi setiap anggota yang akan mengajukan permohonan izin nikah cerai dan rujuk. Bahkan Kepolisian memberikan wadah yang dapat mendukung anggota dalam hal mengajukan permohonan izin nikah cerai dan rujuk, seperti bimbingan pra nikah, pra cerai dan pra rujuk. Sedangkan faktor penghambat yang ada yaitu Masih adanya anggota yang melaksanakan nikah, cerai dan rujuk tetapi tidak mengajukan permohonan izin nikah, cerai dan rujuk terlebih dahulu di masing-masing Satkernya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tata cara nikah cerai rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Polri sudah dibuat sederhana untuk memudahkan anggotanya yang akan mengajukan permohonan nikah cerai rujuk. Maka dalam pelaksanaannya diharapkan bagi Pegawai Negeri Pada Polri mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada.
2. Pegawai Negeri Pada Polri yang ingin mengajukan permohonan izin nikah cerai dan rujuk dapat mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat proses pengajuan permohonan izin nikah cerai dan rujuk. Mengingat peraturan yang ada sudah disusun sesederhana mungkin supaya memudahkan anggota yang hendak mengajukan permohonan izin nikah cerai dan rujuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Anshori, Abdul Ghofur. 2001. *Hukum Perkawinan islam Perspektif Fikih dan hukum positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Doctionary*. 2014. dalam Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Deviani, Eka dan Rifka Yudhi. 2022. *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualisasi Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*. Lampung : Pusaka Media.
- Fauzan, Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan. 2013. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah.
- Ghozali, Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Ibrahim, Hosen. 1971. *Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumudin.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana.

- Musafet. 1984. *Manajemen Kepegawain di Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung
- Nana, Syaodih Sukmadinata. 2006. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- , 2008. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Ramulyo, Mohammad Idris.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto.H. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta : Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Petunjuk Teknis No.Pol:JUKNIS/01/III/1981 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota POLRI

C. SUMBER LAINNYA

- Dirja, Muhammad Danial., Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, *Sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Material Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional*, Padjadjaran Law Review, Vol 9, No 2, 2021
- Irwandi, Ibnu Izzah, *Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*, *QadāuNā Vol 1, No 3*, September 2020
- Peran dan Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Melayani Masyarakat, <https://seputarbirokrasi.com/peran-dan-tanggung-jawab-pegawai-negeri-sipil-pns-dalam-melayani-masyarakat/>, diakses 19 Desember 2023 pukul 22.30
- Teori Pelaksanaan, Pengertian Pelaksanaan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan, <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html>, diakses 23 Oktober 2023 pukul 21.22